



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 555111  
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512  
Website: [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id), E-mail: [dikpora@slemankab.go.id](mailto:dikpora@slemankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**Nomor : 229 / KPTS / 2014**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**  
**TAMAN KANAK-KANAK EKSPERIMENTAL MANGUNAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Dinamika Edukasi Dasar Yogyakarta  
Nomor : 019/PH/DIR/DED/VIII/2014 Tanggal 11 Agustus 2014
- Menimbang** :
- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
  - Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
  - Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Taman Kanak-kanak swasta;
  - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan Izin pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK  
EKSPERIMENTAL MANGUNAN**  
Alamat : **JL.SOLO KM 11,5 MANGUNAN  
KALITIRTO BERBAH SLEMAN**  
Pemrakarsa Penyelenggara : **YAYASAN DINAMIKA EDUKASI  
DASAR YOGYAKARTA**

Kedua :

Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Surat izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;

Ketiga : Izin Pendirian Taman Kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 31 - 12 - 2014



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman,

*[Signature]*  
ARIF HARYONO, S.H

NIP. 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.